



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia. , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tertanggal ----- yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Stn, tanggal 22 Maret 2016, telah mengajukan Cerai Talak untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal ----- dan karena Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh KUA -----;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman di jalan pasar lama Sentani sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 11 Tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 10 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak April 2012 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain
 - a. Sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon.
 - b. Pada malam hari Termohon tidak mau lagi tidur bersama Pemohon.
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka sidang dan Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 29 April 2016, melalui RRI Nusantara V Jayapura akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak beralasan yang sah, lalu Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak didapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ----- Nomor ----- Tanggal -----, yang telah bermeterai cukup dan serta telah disahkan oleh Panitera

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sentani dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala

-----, -----, Kabupaten Jayapura, Nomor

----- tanggal -----, oleh Ketua Majelis diberi kode

bukti P.2;

Bukti Saksi

1. Saksi I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SD, tempat tinggal di -----, -----, -----, Kabupaten Jayapura., hubungannya adalah sebagai Paman Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pamit ke Bone di rumah orang tua Termohon untuk mengantar kedua anaknya sekolah namun hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon berangkat ke Bone pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon namun orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan -----, tempat tinggal di -----, -----, Kabupaten Jayapura., hubungannya adalah sebagai Tante Termohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi pada tahun 2003 di Pasar Lama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Termohon pergi sejak 4 (empat) tahun yang lalu untuk mengantar anaknya ke rumah orang tua Termohon di Bone namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun keluarga Termohon juga tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyatakan cukup.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan lisan, pada intinya, bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk mentalak Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan pada intinya, bahwa sejak bulan April 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat di jatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan, sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu, majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor -----, tanggal -----, yang tercatat di PPN Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Jayapura, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, Majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka terbukti Termohon sejak tahun 2012 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana saksi tersebut telah membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg dan 109 RB.g, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dengan alasan mengantar anaknya ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali, namun para saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan bila mana keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun penyebab berpisah Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu secara pasti;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal ----- di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta Termohon meninggalkan Pemohon sudah lebih 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun berturut-turut sehingga alasan Penggugat sudah sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan KUA sebagaimana dalam buku nikah mereka, oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA -----, Kabupaten Jayapura;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Nasir, S.HI
Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.HI

ttd

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Suharianis, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	265.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	356.000,00

Terbilang (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sentani, 27 Juli 2016
Untuk salinan
Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0025/Pdt.G/2016/PA.Stn